

# PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

## PENDAFTARAN DAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH OLEH PETUGAS DILAPANGAN DAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

### **Persyaratan**

- ▶ Foto copy KTP
- ▶ Foto copy identitas Badan Usaha
- ▶ Foto copy kartu NPWPD/NPWRD
- ▶ Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir

### **Instansi Yang Memproses**

- ▶ **Instansi:** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

### **Penanda tangan : Petugas Dispenda Kabupaten Kupang dan Wajib Pajak/Wajib Retribusi**

### **Prosedur Pengurusan Pelayanan**

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Wajib pajak dan Wajib Retribusi memberikan persyaratan yang ditetapkan	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 7 (Tujuh) hari
2	Petugas melakukan pemeriksaan data persyaratan.	
3	Menyiapkan formulir pendaftaran bagi Wajib Pajak /Wajib Retribusi	Untuk daratan Sabu dan Raijua 14 (empat belas) hari
4	Wajib Pajak /Wajib Retribusi mengisi formulir SPTPD dan SPTRD dan menandatangani	
5	Membuat tanda terima SPTPD dan SPTRD	
6	Dicatat dan didaftar dalam kartu data untuk diserahkan kepada seksi penetapan untuk ditetapkan	
7	Selanjutnya Sub Seksi Perhitungan membuat Nota Perhitungan Pajak/Retribusi berdasarkan Kartu Data selanjutnya menyerahkan kembali Kartu Data tersebut ke Sub Seksi Pendataan	
8	Berdasarkan Nota Perhitungan Sub Seksi Penetapan menerbitkan SKPD dan SKRD yang telah diterbitkan untuk ditanda tangani oleh Kepala Seksi Penetapan dan diketahui oleh Kadispenda	
9	Selanjutnya SKPD/SKRD tersebut diserahkan kepada Wajib Retribusi/Wajib Pajak yang disertai dengan tanda terima	